

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 50/Permentan/OT.140/5/2013

TANGGAL : 20 Mei 2013

PEDOMAN SEKOLAH LAPANGAN PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu bagian kegiatan yang sangat penting dalam pembangunan pertanian. Pengembangan sumber daya manusia pertanian dilaksanakan melalui pendidikan dan diklat serta pemberdayaan bagi para petugas dan bagi pelaku utama.

Upaya pengembangan dan penyempurnaan diklat bagi petugas pertanian dan pelaku utama terus menerus dilakukan baik dari segi model, pola dan metoda diklat. Salah satu model yang efektif dalam rangka mempercepat alih teknologi kepada petugas pertanian dan pelaku utama adalah melalui Sekolah Lapangan. Model Sekolah Lapangan ini, sebelumnya dikembangkan dan dilaksanakan secara efektif pada Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT), yang berorientasi pada budidaya.

Dalam perkembangannya, Sekolah Lapangan banyak diterapkan di bidang teknologi *on farm* dan *off farm* pada sub sektor pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Untuk memberikan persamaan pemahaman konsepsi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, maka diperlukan Pedoman Sekolah Lapangan Pertanian yang memuat kaidah-kaidah yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk menerapkan model Sekolah Lapangan ini secara tepat dan efektif.

Pedoman ini diharapkan dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan metodologi dalam penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pertanian dan sekaligus sebagai acuan semua pemangku kepentingan lingkup pertanian, yang berorientasi pada kebutuhan penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pertanian.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pertanian.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep, asas, prinsip, ciri, dan penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pertanian.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman ini, terwujudnya:

1. Persamaan persepsi konsep, asas, prinsip dan ciri penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pertanian;
2. Aparatur pertanian yang kompeten dalam melaksanakan pemanduan Sekolah Lapangan Pertanian;
3. Non aparatur yang kompeten menerapkan hasil Sekolah Lapangan Pertanian dalam pekerjaan dan usahanya sebagai pelaku utama.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

- a. Kerangka Pikir, Asas, Prinsip dan Ciri Sekolah Lapangan Pertanian;
- b. Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pertanian;
- c. Monitoring Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pertanian;
- d. Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pertanian.

E. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Sekolah Lapangan adalah model yang dirancang dengan pola terstruktur, bertahap dan terpadu serta mengacu kepada asas dan prinsip untuk meningkatkan kompetensi peserta diklat PL-I, PL-II, PL-III dan SL pelaku utama.
2. Pelaku utama adalah petani, pekebun, peternak, dan pengolah hasil pertanian beserta keluarga intinya.
3. Siklus belajar berdasarkan pengalaman (*Experiential Learning Cycle ELC*) adalah siklus pembelajaran berdasarkan pengalaman melalui tahapan mengalami (*experiencing*), mengolah hasil pengalaman (*processing*), menyimpulkan (*generalizing*) dan menerapkan (*applying*).
4. Identifikasi Masalah Lapangan (IML) adalah kegiatan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah lapangan baik pada tingkat pelaku utama maupun pada tingkat petugas, dengan tujuan untuk dapat menemukan dan merumuskan masalah lapangan yang berkaitan dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh sasaran yang merupakan salah satu bahan untuk merumuskan Standar Kompetensi Kerja (SKK).
5. Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) adalah kegiatan untuk mendapatkan kekurangan kompetensi kerja (KKK) calon peserta Sekolah Lapangan Pertanian yang digunakan untuk merumuskan kurikulum diklat.
6. Diklat Pemandu Lapangan I (Diklat PL-I) adalah kegiatan diklat untuk meningkatkan kompetensi Widyaiswara/pejabat teknis/fungsional pengembang teknologi agar dapat memandu peserta diklat Pemandu Lapangan II.
7. Diklat Pemandu Lapangan II (Diklat PL-II) adalah kegiatan diklat untuk meningkatkan kompetensi petugas teknis/fungsional lingkup pertanian tingkat Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan agar dapat memandu peserta diklat Pemandu Lapangan III.

8. Diklat Pemandu Lapangan III (Diklat PL-III) adalah kegiatan diklat untuk meningkatkan kompetensi petugas pertanian (Penyuluh PNS/THL-TBPP/Penyuluh Swadaya/Petani Pemandu) di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) yang akan memandu langsung pada kegiatan SL Pertanian.
9. Sekolah Lapangan adalah kegiatan pembelajaran pada usaha pertanian nyata untuk menemukan dan memecahkan masalah sendiri di lapangan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan usahanya dengan bimbingan purnawidya/alumni diklat PL-III.

BAB II

KERANGKA PIKIR, ASAS, PRINSIP DAN CIRI SEKOLAH LAPANGAN PERTANIAN

A. Kerangka Pikir

Penyelenggaraan SL pertanian harus mampu mengubah perilaku peserta dari ketergantungan (*dependent*) kearah kemandirian (*independent*) dan saling ketergantungan (*interdependent*) kearah kerja kelompok (*team work*). Selanjutnya dari perilaku kerja berdasarkan kebiasaan kearah perilaku kerja rasional, dari hanya sekedar bisa bekerja ke arah bekerja secara profesional (ahli).

Proses pembelajaran dirancang agar peserta dapat berlatih melalui tahapan mengalami, menemukan dan memecahkan masalahnya sendiri pada situasi nyata di tempat kerjanya, dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa melalui model *Experiential Learning Cycle (ELC)*, agar materi diklat dapat diterima secara utuh oleh peserta. Adapun pelatih/fasilitator lebih berperan sebagai pemandu yang senantiasa memotivasi dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta diklat untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri.

Oleh karena itu rancangan diklat harus didasarkan pada keadaan lapangan melalui Identifikasi Masalah Lapangan (IML) dan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD).

B. Asas

Asas yang perlu dipahami dalam proses pembelajaran pada SL meliputi:

1. Faktual

Proses pembelajaran dilaksanakan pada situasi dan kondisi faktual usaha pertanian oleh pelaku utama bersama pemandu.

2. Spesifik Lokalita

Penerapan materi pembelajaran bersifat spesifik lokalita, yaitu sesuai dengan potensi wilayah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

3. Kebersamaan

Pelaku utama menggunakan wadah kelompok/tani sebagai kelas belajar, kegiatan usaha agribisnis dan wahana kerjasama.

4. Partisipatif

Pelaku Utama berperan serta dalam, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proses pembelajaran sehingga bertanggungjawab atas pelaksanaan hasil keputusan tersebut.

5. Kemitraan

Interaksi dalam proses pembelajaran berdasarkan prinsip kemitraan yaitu pemandu dan pelaku utama merupakan warga belajar yang saling menghormati dan setara sebagai mitra kerja.

6. Keswadayaan

Pemandu bersama pelaku utama memanfaatkan potensi dan kemampuan pelaku utama dalam mendayagunakan sumber yang dimiliki untuk mewujudkan kemandirian.

7. Manfaat

Peserta SL pertanian dalam proses pembelajaran dapat mengembangkan dirinya di dalam menemukan dan memecahkan masalahnya sendiri untuk meningkatkan produktivitas usaha.

8. Kesesuaian

Kemasan materi SL pertanian disesuaikan dengan tingkat kemampuan kelompok peserta, sehingga mudah dipelajari dan diterapkan.

9. Keterpaduan

Adanya keharmonisan antara pemandu dan peserta SL dalam proses pembelajaran yang di kemas secara sistematis, bertahap dan terintegrasi.

10. Kestinambungan

Proses pembelajaran dilaksanakan secara bertahap, berjenjang dan berkesinambungan, sehingga penyampaian teknologi secara utuh dan langsung kepada pelaku utama berjalan dengan baik.

C. Prinsip

Prinsip SL yaitu:

1. Proses pembelajaran berdasarkan agroekosistem dan sistem sosial setempat;
2. Pengembangan kemampuan usaha pertanian produktif, komersial, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
3. Pengembangan sumberdaya pelaku utama dan pemandu sebagai subyek kegiatan utama;
4. SL dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa (*androgogy*) dan peningkatan kompetensi kerja peserta;
5. SL berorientasi pada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi peserta;

6. SL dilaksanakan berdasarkan kesesuaian materi dan metode;
7. Hasil SL berorientasi kepada peningkatan produktivitas dan pendapatan pelaku utama.

D. Ciri

Sekolah Lapangan bercirikan:

1. Menekankan pada proses pembelajaran dalam satu siklus usaha pertanian atau fase kritis pertumbuhan tanaman pada komoditas tertentu;
2. Peserta belajar sambil mengerjakan (*learning by doing*), menemukan (*discovery learning*) dan memecahkan masalah sendiri di lapangan (*problem solving*);
3. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam siklus belajar berdasarkan pengalaman (*ELC*) pada situasi nyata di tempat kerja dengan menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (*Andragogy*);
4. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menekankan pada kebersamaan, demokratis, keselarasan, tanggung jawab serta partisipasi aktif pemandu dan pelaku utama;
5. Sarana pembelajaran berupa usaha pertanian dan memanfaatkan bahan yang mudah dan praktis serta tersedia di lapangan;
6. Pemandu bertindak sebagai fasilitator yang berperan dalam menciptakan suasana belajar dan memotivasi peserta untuk mengembangkan daya analisis dan kreativitas sehingga dapat memecahkan masalahnya sendiri;
7. Keterpaduan antara teori dan praktek di lapangan, tercermin dalam rincian kurikulum diklat;
8. Sebagai salah satu perwujudan percepatan alih teknologi dari sumber IPTEK kepada pelaku utama.

BAB III

PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANGAN PERTANIAN

Penyelenggaraan SL pertanian dirancang dengan pola yang terstruktur, bertahap dan terpadu serta mengacu kepada asas dan prinsip sehingga dapat meningkatkan kompetensi peserta diklat PL-I, PL-II, PL-III dan SL pelaku utama melalui tahapan sebagai berikut:

A. Mekanisme Kerja

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan SL Pertanian, diperlukan mekanisme kerja antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Unit Kerja Eselon I Teknis lingkup Kementerian Pertanian, Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Pengusulan dan Penetapan CPCL SL Pertanian
 - a. Unit Kerja Eselon I Teknis Lingkup Kementerian Pertanian meminta CPCL SL Pertanian kepada Dinas/Badan Lingkup Pertanian Provinsi;
 - b. Dinas/Badan Lingkup Pertanian Provinsi selanjutnya meminta CPCL SL Pertanian kepada Dinas/Badan Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota;
 - c. Dinas/Badan Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan daftar CPCL SL Pertanian definitif kepada Dinas/Badan Lingkup Pertanian Provinsi;
 - d. Dinas/Badan Lingkup Pertanian Provinsi menyampaikan Daftar CPCL SL Pertanian yang telah direkapitulasi kepada Unit Kerja Eselon I Teknis Lingkup Kementerian Pertanian;
 - e. Unit Kerja Eselon I Teknis Lingkup Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan dan anggaran penyelenggaraan SL Pertanian;

- f. Usulan kegiatan SL dari masing-masing Unit Kerja Eselon I Teknis paling lambat diterima oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian pada bulan Januari T-1.

2. Persiapan Tingkat Pusat

Persiapan penyelenggaraan SL Pertanian dilakukan melalui koordinasi perencanaan antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan Unit Kerja Eselon I Teknis lingkup Kementerian Pertanian. Koordinasi antara unsur Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Sekretariat Unit Kerja Eselon I Teknis lingkup Kementerian Pertanian bertujuan merumuskan:

- a. Rancangan penyelenggaraan SL Pertanian;
- b. Kebutuhan anggaran penyelenggaraan SL Pertanian;
- c. Rancangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat PL-I, diklat PL-II, diklat PL-III, dan SL Pertanian.

Sebagai tindak lanjut dari koordinasi tersebut, Pusat Pelatihan Pertanian melakukan koordinasi dengan Direktorat Eselon I Teknis lingkup Kementerian Pertanian yang bertujuan merumuskan teknis penyelenggaraan SL Pertanian.

Rumusan teknis penyelenggaraan SL pertanian disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat Pertanian oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan kepada Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi, Kabupaten/Kota oleh Unit Kerja Eselon I Teknis lingkup Kementerian Pertanian.

3. Persiapan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil rumusan teknis penyelenggaraan SL pertanian tingkat pusat, UPT Diklat Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dengan Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk merumuskan:

- a. Rancangan pelaksanaan diklat PL-I, diklat PL-II, diklat PL-III, dan SL Pertanian;
- b. Rancangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat PL-I, diklat PL-II, diklat PL-III, dan SL Pertanian.


4. Persiapan Tingkat Lapangan

Persiapan pelaksanaan SL Pertanian tingkat lapangan dilakukan melalui koordinasi antara Dinas/Badan lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dengan UPTD Kecamatan, Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) yang bertujuan mengorganisasikan pelaksanaan SL Pertanian.

Bagan mekanisme kerja penyelenggaraan SL Pertanian sebagai berikut:

Bagan 1.

Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pertanian



Keterangan :

- > Garis pembinaan
- - - -> Garis koordinasi

B. Perencanaan

1. Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)

Analisis kebutuhan diklat dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Masalah Lapangan (IML)

IML dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/WKPP sampai dengan tingkat kabupaten/kota oleh Dinas/Badan Lingkup Pertanian. Keluaran kegiatan IML adalah penetapan Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) dan daftar masalah lapangan. Daftar masalah yang diperoleh dari lapangan merupakan salah satu bahan untuk menyusun Standar Kompetensi Kerja (SKK). SKK disusun oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bersama Unit Kerja Eselon I Teknis Lingkup Kementerian Pertanian.

b. Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD)

Standar Kompetensi Kerja (SKK) yang telah dirumuskan menjadi bahan penyusunan Instrumen IKD. Kegiatan IKD dilaksanakan oleh UPT Diklat Lingkup Pertanian dan atau UPT Diklat Daerah berkoordinasi dengan Dinas lingkup pertanian terkait untuk memperoleh Kekurangan Kompetensi Kerja (KKK) calon peserta SL Pertanian.

c. Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar

Kekurangan Kompetensi Kerja (KKK) calon peserta SL Pertanian yang diperoleh merupakan bahan penyusunan kurikulum. Kurikulum dalam setiap tahapan penyelenggaraan SL Pertanian harus mempunyai keterkaitan dan kesinambungan antara diklat PL-I, diklat PL-II, diklat PL-III dan SL Pertanian.

Kurikulum diklat PL-I disusun oleh BPPSDMP dengan Unit Kerja Eselon I Teknis yang terkait.

Kurikulum dan bahan ajar diklat PL-II disusun oleh peserta diklat PL-I. Bahan ajar disusun dalam bentuk modul pembelajaran.

Kurikulum dan bahan ajar diklat PL-III disusun oleh peserta diklat PL-II. Bahan ajar PL-III disusun dalam bentuk Petunjuk Lapangan (Petlap).

PL-III melakukan uji coba petunjuk lapangan kepada pelaku utama. Uji coba dilakukan untuk pemahiran diri pemandu lapangan dan validitas petlap.

2. Rancangan Diklat

a. Jenjang SL

Jenjang Sekolah Lapangan melalui tahapan sebagai berikut:

1) Pemandu Lapangan I (PL-I)

Peserta diklat PL-I berasal dari unsur widyaiswara, penyuluh dan/atau jabatan fungsional RIHP dinas lingkup pertanian provinsi. Purnawidya diklat PL-I bertugas memandu proses pembelajaran peserta diklat PL-II.

2) Pemandu Lapangan II (PL-II)

Peserta diklat PL-II berasal dari unsur penyuluh dan/atau petugas teknis, dan/atau jabatan fungsional lingkup pertanian Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Purnawidya diklat PL-II bertugas memandu proses pembelajaran peserta diklat PL-III.

3) Pemandu Lapangan III (PL-III)

Peserta diklat PL-III berasal dari unsur Penyuluh PNS/THL-TBPP/Penyuluh Swadaya/Petani Pemandu di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP).

Purnawidya diklat PL-III bertugas memandu langsung proses pembelajaran peserta SL Pertanian di lahan usaha atau unit usaha pertanian.

b. Pola SL

Pada setiap jenjang diklat diterapkan pola diklat sebagai berikut:

1) Jenjang Diklat PL-I

No.	Pembekalan	Pendalaman	Pemantapan	Keterangan
1.	Hari ke 1 – 3	Hari ke 4 – 10	Hari ke 11 - 14	Materi Inti:
2.	Di kelas	Di lapangan	Di kelas	Sesuai dengan jenis SL dan hasil IML
3.	Materi: - Kebijakan - Materi Inti - Topik Khusus	Sesuai dengan materi inti	- Penyusunan kurikulum PL II - Penyusunan bahan ajar (modul) - Evaluasi dan Rencana Implementasi	Topik Khusus: Perencanaan kegiatan, kerjasama, kewirausahaan agribisnis, pengembangan bahan ajar, komunikasi

2) Jenjang Diklat PL-II

No	Pembekalan	Pendalaman	Pemantapan	Keterangan
1.	Hari ke 1 – 3	Hari ke 4 – 9	Hari ke 10 - 12	Materi Inti:
2.	Di kelas	Di lapangan	Di kelas	Sesuai dengan jenis SL dan rumusan kurikulum diklat PL-I
3.	Materi: - Kebijakan - Materi Inti - Topik Khusus	Sesuai dengan materi inti	- Penyusunan kurikulum PL-III - Penyusunan bahan ajar (petlap)	Topik Khusus: Perencanaan kegiatan, kerjasama,

			- Evaluasi dan Rencana Implementasi	kewirausahaan agribisnis, pengembangan bahan ajar, komunikasi
--	--	--	-------------------------------------	---

3) Jenjang Diklat PL-III

No	Pembekalan	Pendalaman	Pemantapan	Keterangan
1.	Hari ke 1 – 3	Hari ke 4 – 9	Hari ke 10 - 12	Materi Inti: Sesuai dengan jenis SL dan rumusan kurikulum diklat PL-II Topik Khusus: Perencanaan kegiatan, kerjasama, kewirausahaan agribisnis, pengembangan bahan ajar, komunikasi
2.	Di kelas	Di lapangan	Di kelas	
3.	Materi: - Kebijakan - Materi Inti - Topik Khusus	<i>Microteaching</i> penerapan petlap	- Penyempurnaan petlap - Evaluasi dan Rencana Implementasi SL	

4) Sekolah Lapangan (SL)

Frekuensi pertemuan SL Pertanian disesuaikan dengan siklus usaha, atau siklus produksi, atau fase/periode kritis pertumbuhan tanaman untuk komoditas tertentu. Contoh kegiatan dan frekuensi pertemuan SL Pertanian sebagai berikut:

Hari/Tgl/Bulan	Pertemuan ke-	Uraian Kegiatan
	I	Pembukaan dan kontrak belajar
	II	Dinamika kelompok, pengenalan ekosistem dan pengantar substansi pokok bahasan

	III s.d VI	Pembahasan dan praktek tentang substansi yang dibahas
	VII	Peninjauan lapangan (<i>field trip</i>) ke suatu tempat yang mendukung pokok bahasan
	VIII s.d XI	Pendalaman, diskusi dan praktek tentang substansi pokok bahasan
	XII	Acara hari lapangan (<i>field day</i>) untuk memperagakan hasil kerja kelompok selama mengikuti SL
	XIII	Mengevaluasi pelaksanaan sekolah lapangan dari segi materi dan proses pelaksanaan SL
	XIV	Penyusunan dan pengesahan Rencana Tindak Lanjut (RTL) serta ekspose hasil SL

C. Pelaksanaan

1. Pemandu Lapangan I (PL-I)

a. Persiapan diklat

Persiapan diklat dilakukan melalui koordinasi antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan Unit Kerja Eselon I Teknis Lingkup Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk menetapkan calon peserta, jadwal pelaksanaan, tenaga kediklatan dan tenaga kediklatan lainnya, bahan ajar, alat bantu berlatih, pola diklat, prasarana dan sarana diklat serta pembiayaan.

b. Rekrutmen peserta

Rekrutmen peserta memperhatikan kesesuaian kurikulum yang telah dirumuskan berdasarkan kekurangan kompetensi kerja calon peserta.

c. Kepanitiaan

Panitia pelaksana memfasilitasi kegiatan diklat PL-I dengan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima. Panitia pelaksana diklat PL-I diutamakan yang telah memiliki sertifikat manajemen diklat atau *Management of Training* (MOT) dan bagi petugas kediklatan lainnya telah mendapatkan sertifikat *Training of Course* (TOC).

d. Tempat pelaksanaan

Diklat PL-I dilaksanakan pada lembaga diklat yang program diklatnya telah diakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

e. Sertifikasi diklat

Peserta diklat PL-I yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan baik diberikan surat keterangan diklat dalam bentuk Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) oleh penyelenggara diklat.

f. Evaluasi

Evaluasi penyelenggaraan diklat PL-I dilakukan oleh penyelenggara diklat dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan proses diklat dan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan diklat. Penilaian dilaksanakan oleh peserta diklat terhadap fasilitator dan penyelenggara diklat.

Evaluasi terhadap peserta diklat dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai Monitoring dan Evaluasi Diklat Pertanian.

g. Pelaporan

Pelaporan diklat PL-I disusun oleh penyelenggara diklat. Pelaporan ini merupakan media pertanggungjawaban yang memberikan informasi tentang perkembangan pelaksanaan dan tingkat capaian kinerja, serta analisis keberhasilan yang dicapai ataupun kelemahan yang terjadi dalam penyelenggaraan diklat.

h. Supervisi

Supervisi dilaksanakan oleh BPPSDMP dengan Unit Kerja Eselon I Teknis terkait terhadap purnawidya diklat PL-I pada saat proses pembelajaran diklat PL-II.

2. Pemandu Lapangan II (PL-II)

a. Persiapan diklat

Persiapan diklat dilakukan melalui rapat koordinasi antara UPT Diklat Kementerian Pertanian dengan Dinas/Badan Lingkup Pertanian Provinsi yang bertujuan untuk menetapkan calon peserta, jadwal pelaksanaan, tenaga kediklatan dan tenaga kediklatan lainnya, bahan ajar, alat bantu berlatih, pola diklat, prasarana dan sarana diklat serta pembiayaan.

b. Rekrutmen peserta

Rekrutmen peserta memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian kurikulum yang telah dirumuskan oleh peserta diklat PL-I;
- 2) Asal peserta dari kabupaten/kota dan/atau kecamatan sesuai dengan lokasi SL;
- 3) Ketentuan yang ditetapkan oleh Unit Kerja Eselon I Teknis.

c. Kepanitiaan

Panitia pelaksana memfasilitasi kegiatan diklat PL-II dengan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima. Panitia pelaksana diklat PL-II diutamakan yang telah memiliki sertifikat manajemen diklat atau *Management of Training* (MOT) dan bagi petugas kediklatan lainnya telah mendapatkan sertifikat *Training of Course* (TOC).

d. Tempat pelaksanaan

Diklat PL-II dilaksanakan pada lembaga diklat yang program diklatnya telah diakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

e. Sertifikasi diklat

Peserta diklat PL-II yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan baik diberikan surat keterangan diklat dalam bentuk Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) oleh penyelenggara diklat.

f. Evaluasi

Evaluasi penyelenggaraan diklat PL-II dilakukan oleh penyelenggara diklat dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan proses diklat dan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan diklat. Penilaian dilaksanakan oleh peserta diklat terhadap fasilitator dan penyelenggara diklat.

Evaluasi terhadap peserta diklat dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai Monitoring dan Evaluasi Diklat Pertanian.

g. Pelaporan

Pelaporan diklat PL-II disusun oleh penyelenggara diklat. Pelaporan ini merupakan media pertanggungjawaban yang memberikan informasi tentang perkembangan pelaksanaan dan tingkat capaian kinerja, serta analisis keberhasilan yang dicapai ataupun kelemahan yang terjadi dalam penyelenggaraan diklat.

h. Supervisi

Supervisi dilakukan oleh purnawidya diklat PL-I untuk membantu purnawidya diklat PL-II agar dapat menerapkan proses pembelajaran pada diklat PL-III.

3. Pemandu Lapangan III (PL-III)

a. Persiapan diklat

Persiapan diklat dilakukan melalui koordinasi antara UPT Diklat Kementerian Pertanian dan UPT Diklat Daerah Lingkup Pertanian dengan Dinas/Badan Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota lokasi SL, yang bertujuan untuk menetapkan

calon peserta, jadwal pelaksanaan, tenaga kediklatan dan tenaga kediklatan lainnya, bahan ajar, alat bantu berlatih, pola diklat, prasarana dan sarana diklat serta pembiayaan.

b. Rekrutmen peserta

Rekrutmen peserta memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian kurikulum yang telah dirumuskan oleh peserta diklat PL II.
- 2) Asal peserta dari Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) lokasi SL;
- 3) Ketentuan yang ditetapkan oleh Unit Kerja Eselon I Teknis.

c. Kepanitiaan

Panitia pelaksana memfasilitasi kegiatan diklat PL-III dengan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima. Panitia pelaksana diklat PL-III diutamakan yang telah memiliki sertifikat manajemen diklat atau *Management of Training* (MOT) dan bagi petugas kediklatan lainnya telah mendapatkan sertifikat *Training of Course* (TOC).

d. Tempat pelaksanaan

Diklat PL-III diutamakan dilaksanakan di lembaga diklat kabupaten/kota.

e. Sertifikasi diklat

Peserta diklat PL-III yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan baik diberikan surat keterangan diklat dalam bentuk Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang diterbitkan oleh UPT Diklat Pertanian selaku penanggungjawab.

f. Evaluasi

Evaluasi penyelenggaraan diklat PL-III dilakukan oleh penyelenggara diklat dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan proses diklat dan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan diklat. Penilaian dilaksanakan oleh peserta diklat terhadap fasilitator dan penyelenggaraan diklat.

Evaluasi terhadap peserta diklat dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai Monitoring dan Evaluasi Diklat Pertanian.

g. Pelaporan

Pelaporan diklat PL-III disusun oleh penyelenggara diklat. Pelaporan ini merupakan media pertanggungjawaban yang memberikan informasi tentang perkembangan pelaksanaan dan tingkat capaian kinerja, serta analisis keberhasilan yang dicapai ataupun kelemahan yang terjadi dalam penyelenggaraan diklat. Laporan disampaikan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan tembusan kepada Unit Kerja Eselon I Teknis terkait.

h. Supervisi

Supervisi dapat dilakukan oleh purnawidya diklat PL-I untuk membantu purnawidya diklat PL-II pada saat proses pembelajaran diklat PL-III.

4. Sekolah Lapangan (SL) Pertanian

a. Persiapan SL

Persiapan SL dilakukan melalui koordinasi antara Dinas/Badan Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dengan UPTD Kecamatan/BP3K dan purnawidya diklat PL-III. Koordinasi bertujuan untuk menetapkan calon peserta, jadwal pertemuan, pemandu, bahan ajar/petlap, alat bantu berlatih, prasarana dan sarana serta pembiayaan SL Pertanian.

b. Rekrutmen peserta

Rekrutmen peserta memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Asal peserta sesuai dengan hasil penetapan CPCL;
- 2) Ketentuan yang ditetapkan oleh Unit Kerja Eselon I Teknis.

c. Kepanitiaan

Panitia pelaksana dibentuk sesuai kebutuhan dengan mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas/Badan Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.

d. Tempat pelaksanaan

Sekolah Lapangan dilaksanakan di lokasi SL yang telah ditetapkan oleh Dinas/Badan lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.

e. Sertifikasi diklat

Peserta SL Pertanian yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan baik diberikan sertifikat/surat keterangan telah mengikuti SL Pertanian yang diterbitkan oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.

f. Evaluasi

Evaluasi penyelenggaraan SL Pertanian dilakukan oleh penyelenggara SL dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan proses pembelajaran dan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan SL.

Penilaian dilaksanakan oleh peserta terhadap pemandu dan penyelenggara SL. Evaluasi terhadap peserta SL dilakukan oleh pemandu SL.

g. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan SL Pertanian disusun oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan merupakan media pertanggungjawaban yang memberikan informasi tentang perkembangan pelaksanaan dan tingkat capaian kinerja, serta analisis keberhasilan yang dicapai ataupun kelemahan yang terjadi dalam penyelenggaraan SL. Laporan disampaikan kepada Unit Kerja Eselon I Teknis dengan tembusan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

h. Supervisi

Supervisi SL dapat dilakukan oleh purnawidya diklat PL-II untuk membantu purnawidya diklat PL-III agar dapat menerapkan proses pembelajaran pada SL Pertanian.

5. Bimbingan Lanjutan (Binjut)

Bimbingan lanjutan merupakan kegiatan tindak lanjut SL yang dilakukan dengan cara pemberian bimbingan teknis kepada


purnawidya (alumni) dalam melaksanakan pekerjaan dan usaha di lokasi masing-masing, sehingga mereka mampu meningkatkan kualitas pekerjaan dan usahanya. Bimbingan lanjutan dapat dilakukan oleh purnawidya diklat PL-I dan/atau purnawidya diklat PL-II.

6. Pemasyarakatan

Pemasyarakatan SL Pertanian merupakan penyebarluasan informasi hasil-hasil pembelajaran SL Pertanian dari purnawidya (alumni) SL kepada pelaku utama baik di dalam kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan) maupun di lingkungan masyarakat pertanian lainnya. Penyebarluasan ini dapat dilakukan oleh purnawidya yang berhasil dalam melaksanakan pekerjaan dan usahanya.

Bagan penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pertanian sebagai berikut:

Bagan 2. Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pertanian



BAB IV

MONITORING

Monitoring terhadap penyelenggaraan SL Pertanian dilaksanakan sebagai berikut:

1. Diklat PL-I dan Diklat PL-II

Monitoring diklat PL-I dan diklat PL-II dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian bersama dengan Unit Kerja Eselon I Teknis lingkup Kementerian Pertanian, dengan tujuan untuk mengetahui masalah yang terjadi dan upaya mengatasi. Monitoring dilakukan pada saat proses diklat PL-I dan diklat PL-II berlangsung.

2. Diklat PL-III

Monitoring diklat PL-III dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian bersama dengan Unit Kerja Eselon I Teknis lingkup Kementerian Pertanian dan Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi, dengan tujuan untuk mengetahui masalah yang terjadi dan upaya mengatasi. Monitoring dilakukan pada saat proses diklat PL-III berlangsung.

3. Sekolah Lapangan Pertanian

Monitoring SL dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian bersama dengan Unit Kerja Eselon I Teknis lingkup Kementerian Pertanian dan Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan tujuan untuk mengetahui masalah yang terjadi dan upaya mengatasi. Monitoring dilakukan pada setiap tahapan kegiatan terutama pada titik kritis kegiatan yang mempengaruhi pencapaian tujuan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pembiayaan penyelenggaraan SL Pertanian disusun berdasarkan kebutuhan setiap tahapan penyelenggaraan SL Pertanian bersumber dari APBN dan/atau APBD dengan memperhatikan standar pembiayaan sesuai dengan peraturan perundangan. Komponen biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan SL Pertanian sebagai berikut:

A. Persiapan dan Perencanaan Penyelenggaraan SL:

1. Koordinasi persiapan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
2. IML dalam rangka pengumpulan data masalah di lapangan;
3. AKD dalam rangka perumusan kebutuhan diklat;
4. Penyusunan kurikulum;
5. Penyusunan dan perbanyak bahan ajar.

Pembiayaan butir 1, dan butir 2 dibebankan pada anggaran masing-masing Unit Kerja Eselon I Teknis Lingkup Kementerian Pertanian sedangkan butir 3, butir 4 dan butir 5 dibebankan pada anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

B. Pelaksanaan SL Pertanian:

1. Diklat PL-I;
2. Diklat PL-II;
3. Diklat PL-III;
4. Sekolah Lapangan (SL) Pertanian;
5. Bimbingan Lanjutan;
6. Pemasyarakatan.

Pembiayaan Diklat PL-I, Diklat PL-II, dan Diklat PL-III dibebankan pada anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pembiayaan SL Pertanian dan bimbingan lanjutan dibebankan pada anggaran Unit Kerja Eselon I Teknis lingkup Kementerian Pertanian.

Pembiayaan pemasyarakatan dapat bersumber dari APBN dan/atau APBD.

C. Supervisi, Monitoring dan Pelaporan

Pembiayaan supervisi, monitoring, dan pelaporan dibebankan pada anggaran masing-masing Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

BAB VI

PENUTUP

Sekolah Lapangan (SL) Pertanian merupakan salah satu metode yang efektif dalam rangka percepatan alih teknologi kepada petugas pertanian dan pelaku utama.

Dengan Pedoman ini diharapkan setiap unit kerja dalam penyelenggaraan Sekolah Lapangan (SL) Pertanian dapat dirancang dengan pola terstruktur, bertahap dan mengacu kepada asas dan prinsip mampu mengubah perilaku peserta dari ketergantungan (*dependent*) kearah kemandirian (*independent*) dan saling ketergantungan (*interdependent*) kearah kerja kelompok (*team work*) yang pada gilirannya mengubah perilaku kerja berdasarkan kebiasaan kearah kerja rasional, sehingga tidak sekedar bisa bekerja akan tetapi pengembangan kerja secara profesional.

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan dalam penyelenggaraan Sekolah Lapangan (SL) Pertanian.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO